



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Jasa Konstruksi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi lembaga / asosisasi jasa konstruksi
4. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknis Badan Usaha (PJ-BU) yang diregistrasi Lembaga / Asosiasi Jasa Konstruksi
5. Fotocopy penanggung jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU), yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
10. Foto plang nama perusahaan dan sket lokasi Badan Usaha (bagi pindah alamat sertakan domisili)
11. Mengembalikan sertifikat asli Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (perpanjang)
12. Pas foto berwarna Penanggungjawab Badan Usaha ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Pemohon Mengembalikan Formulir Permohonan yang sudah diisi beserta dengan kelengkapan berkas pendukung
3. penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat